Standard Operating Procedure (SOP)

PENGAJUAN CUTI AKADEMIK

No. 2/IT1.C13/OT.02/2025

SEKOLAH PASCASARJANA ILMU DAN TEKNOLOGI MULTIDISPLIN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2025

Standard Operating Procedure (SOP)

JUDUL : PENGAJUAN CUTI AKADEMIK	NOMOR : 2/IT1.C13/OT.02/2025 REVISI KE : N/A BERLAKU TMT : 11 September 2025 HALAMAN : 2 dari 4

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui oleh:
Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu dan Teknologi Multidisplin Prof. Ir. Wahyu Srigutomo, S.Si., M.Si., Ph.D. NIP. 197007131997021001
Tgl: 11 September 2025

I. UNIT KERJA TERKAIT

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Fakultas/Sekolah (F/S)
3. Program Studi
4. Mahasiswa
5. SPITM

II. TUJUAN

Pengajuan Pemberhentian Studi Sementara bertujuan menghentikan studi sementara mahasiswa pada satu semester tertentu karena satu alasan yang kuat, tetap berstatus sebagai mahasiswa dengan mengambil beban 0 SKS

III. REFERENSI

1. Buku Peraturan Akademik & Kemahasiswaan ITB Tahun 2025

IV. PENGERTIAN DAN BATASAN

A. PENGERTIAN

1. **Mahasiswa ITB** adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di ITB dan terdaftar aktif.
2. **Program Studi** adalah sub dari fakultas/sekolah, unit tempat mahasiswa berada
3. **Fakultas/Sekolah (F/S)** bagian perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan/program studi
4. **Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan(WRAM)** adalah wakil rektor yang menangani masalah akademik dan kemahasiswaan di ITB.
5. **Direktorat Pendidikan** adalah unit di ITB yang mengelola kegiatan administrasi pendidikan secara terpusat baik jalur offline maupun online
6. **Sekolah Pascasarjana Ilmu dan Teknologi Multi Disiplin** adalah unit kerja yang mengatur dan mengkoordinasikan seluruh program studi pascasarjana dan profesi di ITB.

B. BATASAN

Mahasiswa Institut Teknologi Bandung

V. PROSEDUR

1. Program Studi membuat surat usulan Permohonan Penghentian Studi Sementara (Cuti) yang ditujukan untuk Dekan SPITM, surat usulan dilengkapi dengan lampiran Permohonan Penghentian Studi Sementara (Cuti) dari Mahasiswa.
2. SPITM menyampaikan surat usulan Permohonan Penghentian Studi Sementara (Cuti) mahasiswa ke Direktorat Pendidikan, disertai dengan lampiran surat permohonan dari Program Studi.
3. Direktorat Pendidikan memberikan tanggapan/rekomendasi atas Permohonan Penghentian Studi Sementara (Cuti).

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Studi Sementara
2. Status mahasiswa pada situs akademik diganti menjadi Cuti

VII. LAMPIRAN

Lampiran 1 - Diagram Alir Pengajuan Pemberhentian Sementara

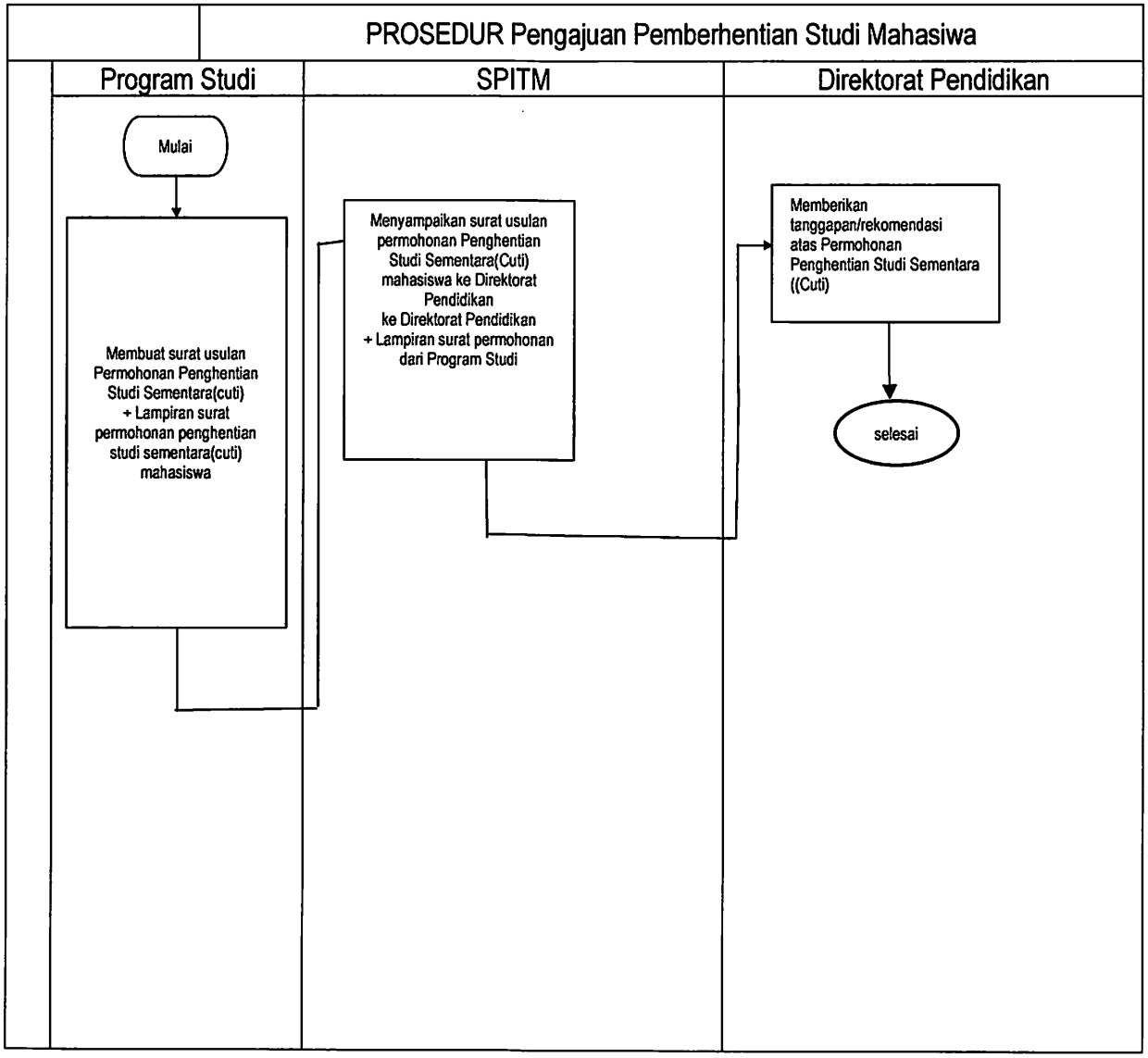

Lampiran 1 Diagram Alir Pengajuan Pemberhentian Studi Sementara